



UNDANG-UNDANG IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PEKERJA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA,

- Menimbang:
- a. bahwa diperlukan aturan mendasar mengenai Badan Pekerja sebagaimana diamanatkan AD/ART IMAKA;
 - b. bahwa terdapatnya beberapa hal yang tidak memiliki korelasi terhadap AD/ART IMAKA pada Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Undang-Undang tentang Badan Pekerja DPM IMAKA;

Mengingat...

Mengingat: Pasal 22 Anggaran Dasar IMAKA, Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga IMAKA;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEKERJA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut IMAKA adalah sebuah organisasi dan wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Politeknik AKA Bogor.
- (2) Rapat Umum Anggota Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut RUA IMAKA adalah rapat seluruh anggota IMAKA dan merupakan wewenang tertinggi organisasi.
- (3) Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU adalah peraturan khusus yang berpedoman pada AD/ART IMAKA yang berlaku bagi seluruh komponen IMAKA serta seluruh mahasiswa Politeknik AKA Bogor yang disahkan oleh DPM IMAKA.

(4) Dewan...

- (4) Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut DPM IMAKA adalah badan legislatif yang juga memiliki fungsi yudikatif di IMAKA yang diangkat, disahkan, dan diberhentikan di RUA IMAKA.
- (5) Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA yang selanjutnya disebut BEM IMAKA adalah lembaga dalam organisasi IMAKA yang memiliki kekuasaan eksekutif.
- (6) Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah penyaluran minat dan kreativitas mahasiswa untuk mewujudkan tujuan IMAKA dan merupakan badan semi otonom IMAKA yang berada dibawah BEM secara struktural.
- (7) Anggota Biasa adalah mahasiswa yang telah lulus dalam masa pengenalan calon anggota IMAKA dan masih aktif menjalankan studi di Politeknik AKA Bogor.

Pasal 2

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mengatur pembentukan badan pekerja sesuai dengan AD/ART IMAKA;
- b. mengatur lebih lanjut bentuk dan kedudukan Badan Pekerja di IMAKA.

BAB II KETENTUAN POKOK

Bagian kesatu
Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan

Pasal 3...

Pasal 3

Badan Pekerja yang disingkat BP adalah alat kelengkapan tidak tetap DPM yang terdiri dari perwakilan tiap-tiap komponen dan perwakilan tiap kelas.

Pasal 4

Badan Pekerja merupakan alat kelengkapan tidak tetap DPM yang bersifat nonstruktural sesuai dengan AD/ART IMAKA dan menjalankan amanat-amanat Paripurna DPM.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Tugas dan wewenang Badan Pekerja RUA IMAKA:

- a. menyelenggarakan RUA IMAKA;
- b. menjadi presidium sementara dalam RUA IMAKA;
- c. tugas dan wewenang lebih lanjut diatur dalam rapat paripurna DPM IMAKA.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Badan Pekerja Konstitusi:

- a. mengatur mekanisme penyelenggaraan Badan Pekerja Konstitusi;
- b. melakukan kajian AD/ART IMAKA;
- c. merumuskan perubahan AD/ART IMAKA bila diperlukan dan disahkan dalam RUA IMAKA;

d. tugas...

- d. tugas dan wewenang lebih lanjut diatur dalam Rapat Paripurna DPM IMAKA.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Badan Pekerja Pemilihan Presiden Mahasiswa:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan Presiden Mahasiswa IMAKA;
- b. membuat syarat administratif bagi bakal calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa IMAKA;
- c. menetapkan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa berdasarkan verifikasi;
- d. menetapkan waktu dan tempat rangkaian kegiatan pemilihan Presiden Mahasiswa IMAKA;
- e. membuat tata cara rangkaian kegiatan pemilihan Presiden Mahasiswa IMAKA yang tertuang dalam keputusan Badan Pekerja Pemilihan Presiden Mahasiswa IMAKA;
- f. melakukan evaluasi kegiatan pemilihan Presiden Mahasiswa IMAKA;
- g. setiap keputusan Badan Pekerja Pemilihan Presiden Mahasiswa IMAKA bersifat mutlak;
- h. tugas dan wewenang lebih lanjut diatur dalam Rapat Paripurna DPM IMAKA.

Pasal 8

DPM IMAKA dapat membentuk Badan Pekerja selain BP RUA, BP Konstitusi, dan BP Pemilihan Presiden Mahasiswa untuk menjalankan amanat yang berkaitan dengan IMAKA dan telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPM IMAKA.

Bagian...

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 9

Keanggotaan Badan Pekerja terdiri dari:

- a. koordinator BP yang bertugas untuk mengkoordinasikan tugas yang telah ditentukan oleh DPM sesuai dengan AD/ART IMAKA;
- b. anggota BP berasal dari anggota biasa IMAKA yang merupakan perwakilan tiap-tiap komponen dan perwakilan tiap kelas yang mekanisme pemilihannya diatur oleh DPM IMAKA.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Badan Pekerja bertanggung jawab secara langsung kepada DPM IMAKA di Rapat Paripurna.
- (2) Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk pertanggungjawaban acara dan dana.

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11

Badan Pekerja dibentuk dan diberhentikan oleh DPM IMAKA di Rapat Paripurna.

BAB V...

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Sejak berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar semua anggota IMAKA mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang No. 04 Tahun 2019 oleh Komisi Kelegislatifan DPM IMAKA.

Disahkan di Bogor
Pada tanggal 04 Mei 2019
KETUA DPM IMAKA,

ttd

M. Fadhil Rahman

Diundangkan di Bogor
Pada tanggal 05 Mei 2019
Ketua Komisi Kelegislatifan,



Ade Kusumah